

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Suatu perusahaan dibangun dengan pengharapan bahwa perusahaan mendatangkan keuntungan bagi pemilik usaha, para pemegang saham atau investor. Suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dengan melihat pada saldo bersih tertimbang perusahaan. Namun hal ini tidak selalu terjadi pada setiap perusahaan. Seperti yang terjadi pada perusahaan pertambangan dalam laporan *Business Survey Quarter IV-2019* pada situs resmi Bank Indonesia, yaitu memiliki saldo tertimbang pada tahun 2018 yang mengalami penurunan pada kuartal II hingga kuartal IV tahun 2018 yaitu sebesar 1,98 dan pada laporan kapasitas produksi dimana sektor pertambangan mengalami penurunan pada kuartal II hingga kuartal IV tahun 2018 sebesar 5,08%. Hal ini dapat dikarenakan lemahnya permintaan sehingga menyebabkan turunnya kegiatan usaha dan berdampak pada tingkat produktifitas perusahaan yang menurun. Bila hal ini terus berlanjut memungkinkan perusahaan pertambangan mengalami kesulitan keuangan atau dapat disebut *financial distress* sehingga mengalami kebangkrutan. *Financial distress* dapat terjadi pada suatu perusahaan ketika perusahaan tersebut gagal atau tidak sanggup untuk melunasi kewajiban kepada debitur (peminjam). Hal ini disebabkan perusahaan berada di kondisi kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalani atau melanjutkan usaha bisnisnya (Indrayani & Herawaty, 2019).

Permasalahan lain dalam sektor pertambangan dapat dilihat pada pelaporan harga komoditi dalam situs resmi Kementerian PPN/Bappenas dimana perusahaan pertambangan mengalami fluktuasi pada tahun 2018. Pada bulan Mei hingga Desember 2018 dimana harga jual komoditi perusahaan pertambangan mengalami penurunan, yaitu pada harga batu bara dan gas alam sebesar \$18,9/mt, subsektor timah (*tin*) sebesar \$1.793,9/mt, subsektor nikel sebesar \$ 9.420,8/mt, subsektor tembaga (*copper*) sebesar \$ 890,6/mt, subsektor seng (*zinc*) sebesar \$ 443,6/mt, dan subsektor emas (*gold*) \$82,8/mt, sedangkan untuk subsektor bijih besi (*iron one, cfr spot*) \$6/mt dimana penurunan harga ini akan berdampak pada penurunan

profitabilitas atau keuntungan perusahaan dan juga pada produktifitas perusahaan dimana bila hal ini terus terjadi akan berdampak pada keadaan keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan (*financial distress*).

Menurut Sihombing (2018, hlm. 293-294) mendefinisikan *Financial distress* merupakan suatu kondisi perusahaan yang sedang kesulitan keuangan dimana kesulitan ini terkait pada likuiditas keuangan sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan operasional perusahaannya dengan baik sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Kesulitan keuangan bila tidak ditangani dengan baik dan berlangsung pada waktu yang lama dapat menimbulkan kebangkrutan atau pailit pada perusahaan. Sehingga kesulitan keuangan dapat dikatakan suatu kondisi perusahaan sebelum kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan dapat diartikan dalam beberapa kategori salah satunya yaitu insolvensi. Insolvensi melakukan perbedaan antara dasar arus kas dengan dasar saham. Insolvensi dasar arus kas dapat dilihat dalam dua bentuk, salah satunya dalam bentuk *Technical insolvency*. *Technical insolvency* menilai perusahaan mengalami kondisi kesulitan atau kegagalan keuangan apabila perusahaan tersebut tidak mampu untuk melunasi kewajiban perusahaan yang jatuh tempo meskipun total aktiva lebih tinggi daripada total utang. Penilaian lainnya dapat dilihat jika arus kas tidak cukup dalam melunasi pembayaran kembali pokok pada tanggal tertentu.

Untuk mengantisipasi *financial distress* perusahaan perlu melakukan pengawasan dini terhadap kinerja perusahaan dimana dalam pengawasan tersebut dapat menjadi peringatan untuk perusahaan atau pihak internal dalam mengambil tindakan atau keputusan yang baik agar dapat memperbaiki keadaan perusahaan yang memburuk sebelum perusahaan mengalami kondisi kebangkrutan. Untuk pihak eksternal dengan adanya antisipasi ini dapat menjadi sinyal dan dasar dalam pengambilan keputusan apa melakukan investasi ataupun tidak dan kemungkinan bagi investor untuk mendapatkan dividen yang merupakan hak investor dalam menanamkan dananya pada perusahaan. Dan pihak kreditor sebagai peringatan atau sinyal kemungkinan perusahaan dalam mengembalikan utang yang dipinjamkan kreditor pada perusahaan.

Pengawasan dini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pada kondisi keuangan perusahaan pada laporan tahunan perusahaan dengan

menggunakan rasio keuangan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan selama periode tersebut, apakah perusahaan telah melakukan kinerja yang baik atau tidak. Bila hasil pemeriksaan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik maka menggambarkan kondisi perusahaan yang baik juga, namun bila hasil menunjukkan kinerja perusahaan yang buruk maka menggambarkan kondisi perusahaan yang buruk juga dimana dalam kondisi ini memungkinkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Rasio yang dapat digunakan, yakni seperti likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas.

Menurut Hery (2018, hlm. 142) menyatakan rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar perusahaan yang segera jatuh tempo. Dengan tingkat likuiditas tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dan sebagai di masa depan memperkecil probabilitas perusahaan untuk mengalami *financial distress*. Likuiditas ekstrem mencerminkan tidak mampunya perusahaan untuk membayar kewajibannya sehingga menyebabkan perusahaan harus menjual investasi atau aset lainnya dengan harga yang berkurang dengan sebelumnya dan akibat terburuknya yaitu insolvabilitas dan kebangkrutan (Subramanyam, 2017 hlm. 141).

Rasio *leverage* atau dapat dikenal sebagai solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa jauh aktiva dibiaya menggunakan utang. Dapat diartikan, seberapa besar beban utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan aktiva perusahaan. (Suartini & Sulistiyo, 2017 hlm. 110). Menurut Rahayu & Sopian (2017) perusahaan yang terlalu banyak menggantungkan pada dana utang maka akan menimbulkan kewajiban yang lebih besar di masa depan dan menyebabkan perusahaan mudah untuk mengalami kondisi kesulitan keuangan. Semakin kecil rasio *leverage* maka semakin baik dan aman bagi suatu perusahaan.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang paling utama pada laporan keuangan dimana perusahaan memiliki tujuan paling utama yaitu pada hasil operasi/keuntungan. Rasio keuntungan atau profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba. Bagi semua pengguna laporan keuangan rasio profitabilitas adalah rasio yang sangat penting, terutama untuk investor ekuitas sebagai penentu

perubahan nilai efek/sekuritas yang merupakan pekerjaan terpenting bagi investor ekuitas. Dan untuk kreditor yaitu laba dan arus kas operasi yang biasanya merupakan penentu dalam sumber pembayaran bunga dan pokok (Suartini & Sulistiyo, 2017 hlm. 110). Menurut Wahyudi & Tristiarto (2019) Semakin besar perusahaan melakukan pembukuan kerugian maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan dalam mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka probabilitas perusahaan mengalami kondisi *financial distress* juga akan semakin besar.

Berikut ini data mengenai *Financial Distress* yang menggunakan Altman Z-Score, Likuiditas yang menggunakan CR, *Leverage* yang menggunakan DAR, dan Profitabilitas yang menggunakan ROA pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

Tabel 1. Data Altman Z-Score, *Current Assets* (CR), *Debt to Total Assets* (DAR), dan *Return on Assets* (ROA) pada beberapa Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018

Nama Perusahaan	Tahun	<i>Financial Distress</i>		Likuiditas		<i>Leverage</i>		Profitabilitas	
		Z-Score	Naik/ (Turun)	CR	Naik/ (Turun)	DAR	Naik/ (Turun)	ROA	Naik/ (Turun)
APEX	2016	0,69	<b>2,38</b>	230,93	201,01	0,96	<b>0,03</b>	-2,87	(5,67)
	2017	-4,22	(4,91)	22,44	(208,49)	1,08	0,12	-17,75	(14,88)
	2018	-4,34	<b>(0,12)</b>	20,51	(1,93)	1,12	0,04	-4,16	<b>13,59</b>
ARII	2016	-4,41	(0,74)	17,72	(2,8)	0,83	0,06	-7,72	(0,34)
	2017	-3,88	<b>0,53</b>	21,72	4	0,88	<b>0,05</b>	-5,11	2,61
	2018	-201,44	<b>(197,56)</b>	19,87	(1,85)	0,90	0,02	-1,88	<b>3,23</b>
BRMS	2016	-4,70	<b>(2,82)</b>	1,46	<b>0,39</b>	0,41	(0,04)	-53,25	(50,17)
	2017	-0,42	4,28	208,00	206,54	0,35	(0,06)	-28,57	24,68
	2018	-1,37	<b>(0,95)</b>	90,25	(117,75)	0,25	(0,1)	-13,33	<b>15,24</b>
CITA	2016	0,67	<b>0,46</b>	116,23	40,8	0,65	<b>0,11</b>	-9,73	2,47
	2017	-0,49	<b>(1,16)</b>	54,32	(61,91)	0,66	0,01	1,77	<b>11,5</b>
	2018	1,65	2,14	51,03	(3,29)	0,54	(0,12)	17,67	15,9
CKRA	2016	46,21	21,89	1.264,87	511,29	0,02	(0,02)	-5,98	(0,42)
	2017	38,01	<b>(8,2)</b>	4.713,73	<b>3.448,86</b>	0,03	0,01	-45,67	(39,69)
	2018	32,95	<b>(5,06)</b>	3.498,66	(1.215,07)	0,03	0	-0,76	<b>44,91</b>
DOID	2016	1,03	<b>(0,30)</b>	136,47	(163,78)	0,86	(0,04)	4,20	<b>5,20</b>
	2017	1,75	0,72	161,59	25,12	0,81	(0,05)	4,94	0,74
	2018	1,56	<b>(0,19)</b>	166,79	<b>5,20</b>	0,80	(0,01)	4,35	(0,59)
ESSA	2016	1,47	<b>(1,87)</b>	234,29	<b>74,3</b>	0,69	0,35	0,02	(1,73)

	2017	0,27	<b>(1,2)</b>	67,52	(166,77)	0,74	0,05	0,27	<b>0,25</b>
	2018	1,24	0,97	147,49	79,97	0,68	(0,06)	1,72	1,45
INDY	2016	1,96	0,16	213,25	49,62	0,59	(0,02)	-5,72	(2,15)
	2017	2,77	<b>2,61</b>	205,28	(7,97)	0,69	<b>0,1</b>	8,85	14,57
	2018	3,01	0,24	228,88	23,6	0,67	(0,02)	3,54	(5,31)
MBAP	2016	10,87	2,2	344,88	137,57	0,21	(0,11)	23,30	(8,45)
	2017	11,60	<b>0,73</b>	316,25	(28,63)	0,24	<b>0,03</b>	36,47	13,17
	2018	11,77	0,17	373,23	56,98	0,21	(0,03)	25,67	(10,8)
MDKA	2016	1,39	<b>(7,31)</b>	209,13	<b>53,8</b>	0,48	0,38	-0,91	(2,02)
	2017	1,51	<b>0,12</b>	90,74	(118,39)	0,49	<b>0,01</b>	10,29	11,2
	2018	2,02	0,51	71,19	(19,55)	0,41	(0,08)	7,91	(2,38)
PSAB	2016	0,82	0,57	48,97	19,69	0,60	(0,02)	2,61	(1,16)
	2017	1,07	<b>0,25</b>	76,54	27,57	0,62	<b>0,02</b>	4,35	1,74
	2018	0,75	(0,32)	54,05	(22,49)	0,61	(0,01)	0,93	(3,42)
PTBA	2016	5,52	0,17	165,58	11,23	0,43	(0,02)	10,90	(1,16)
	2017	7,76	2,24	246,34	80,76	0,37	(0,06)	20,68	9,78
	2018	7,66	<b>(0,1)</b>	263,90	<b>17,56</b>	0,34	(0,03)	17,78	(2,9)
PTRO	2016	3,11	0,62	215,86	60,61	0,57	(0,01)	-1,99	0,99
	2017	1,86	<b>(1,25)</b>	165,41	(50,45)	0,59	0,02	1,90	<b>3,89</b>
	2018	2,88	<b>1,02</b>	153,86	(11,55)	0,64	<b>0,05</b>	3,48	1,58
SMMT	2016	0,49	0,26	26,56	(49,34)	0,40	(0,04)	-2,87	5,63
	2017	0,86	<b>0,37</b>	21,37	(5,19)	0,42	<b>0,02</b>	5,52	8,39
	2018	1,15	<b>0,29</b>	45,46	24,09	0,43	<b>0,01</b>	5,94	0,42

Sumber : www.idx.co.id (Data diolah maret 2020)

Berdasarkan tabel 1 diatas terdapat fenomena bahwa 14 perusahaan mengalami fluktuasi. Dapat dijelaskan perusahaan yang mengalami kenaikan pada likuiditas namun mengalami kenaikan kemungkinan *financial distress* dengan ditandai penurunan *z-score* sebesar 42,86%, yaitu BRMS, CKRA, DOID, ESSA, MDKA, dan PTBA. Hal ini tidak sesuai dengan teori menurut Rahayu & Sopian (2017) Semakin likuid kondisi likuiditas perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk membayarkan kewajiban perusahaan yang akan segera jatuh tempo dan memperkecil tingkat kemungkinan mengalami *financial distress*. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memiliki kecukupan dana untuk melunasi kewajiban perusahaan maka hampir dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak mampu dalam membayar terlebih memenuhi seluruh utang yang dimiliki perusahaan pada pihak kreditor secara tepat waktu ketika jatuh tempo (Hery, 2018 hlm. 149). Maka dapat disimpulkan bila perusahaan mengalami kenaikan likuiditas maka diikuti dengan penurunan kemungkinan *financial distress* dengan ditandai

kenaikan nilai *z-score*, hal ini dikarenakan dengan tingginya likuiditas menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban lancarnya dan menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Fenomena diatas didukung dengan penelitian Indrayani & Herawaty (2019), Sagala (2018), Sari & Diana (2020), Fitri & Zannati (2019), Rohmadini dkk (2018), Rahayu & Sopian (2017), Fatmawati & Rihardjo (2017), dan Putra dkk (2017) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun fenomena diatas tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ardian dkk (2017), Dewi dkk (2019), Wijarnarto & Nurhidayati (2016), Asfali (2019), Hakim dkk (2020), Desiyanti dkk (2019), Wulandari (2019), Wahyudi & Tristiarto (2019), Kazemian *et al* (2017), Pulungan dkk (2017), Setyobudi dkk (2017), Irwandi & Rahayu (2019), dan Rimawati & Darsono (2017) bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan tabel 1 diatas terdapat fenomena bahwa 14 perusahaan mengalami fluktuasi. Dapat dijelaskan perusahaan yang mengalami kenaikan pada *leverage* namun kenaikan kemungkinan tidak *financial distress* ditandai peningkatan *z-score* sebesar 64,29%, yaitu APEX, ARII, CITA, INDY, MBAP, MDKA, PSAB, PTRO, dan SMMT. Hal ini tidak sesuai dengan teori Rahayu & Sopian (2017) perusahaan yang terlalu banyak menggantungkan pada dana utang akan menimbulkan kewajiban yang lebih besar di masa depan dan menyebabkan perusahaan mudah mengalami kondisi kesulitan keuangan. Sehingga semakin kecil rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan maka semakin baik dan aman bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan rasio *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya (lancar maupun jangka panjang). Semakin kecil rasio utang yang dimiliki perusahaan maka semakin baik kondisi perusahaan, hal ini dikarenakan hanya sebagian kecil aset yang dimiliki perusahaan yang dibiaya menggunakan utang (Sutra & Mais, 2019). Maka dengan kata lain semakin tinggi *leverage* perusahaan maka semakin tinggi tingkat kemungkinan perusahaan untuk mengalami *financial distress* dengan ditandai dengan penurunan nilai *z-score*. Fenomena diatas didukung dengan penelitian Dewi dkk (2019), Sutra & Mais (2019), Hakim dkk (2020), Wahyudi & Tristiarto (2019), dan Putra dkk (2017) bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada *financial distress*. Namun fenomena diatas tidak sesuai dengan penelitian yang

dilakukan Sagala (2018), Zannati & Dewi (2019), Rohmadini dkk (2018), Kazemian *et al* (2017), Lucky & Michael (2019), Chrissentia & Syarief (2018), Moleong (2018), Rimawati & Darsono (2017), Fatmawati & Rihardjo (2017), dan Irwandi & Rahayu (2019) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan tabel 1 di atas terdapat fenomena bahwa 14 perusahaan mengalami fluktuasi. Dapat dijelaskan perusahaan yang mengalami kenaikan pada profitabilitas namun kenaikan kemungkinan *financial distress* ditandai penurunan *z-score* sebesar 57,14%, yaitu APEX, ARII, BRMS, CITA, CKRA, DOID, ESSA, dan PTRO. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sihombing (2018, hlm. 300) yaitu rendahnya profitabilitas perusahaan maka sangat berpotensi pada risiko kebangkrutan. Rasio keuntungan atau profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba (Suartini & Sulistiyo, 2017 hlm. 110). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin kecil risiko *financial distress* yang akan dialami perusahaan dengan ditandai kenaikan pada nilai *z-score*. Dikarenakan semakin besar keuntungan perusahaan dan keefektifan operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungannya maka menunjukkan keadaan kondisi perusahaan yang sehat. Fenomena ini diperkuat dengan penelitian Sagala (2018), Rohmadini dkk (2018), dan Wulandari (2019) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun fenomena di atas tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dewi dkk (2019), Sutra & Mais (2019), Asfali (2019), Sari & Diana (2020), Hakim dkk (2020), Fitri & Zannati (2019), Zannati & Dewi (2019), Wahyudi & Tristiarto (2019), Ghosh *et al* (2017), Chrissentia & Syarief (2018), Setyobudi dkk (2017), Fatmawati & Rihardjo (2017), dan Ghosh *et al* (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*.

Oleh karena itu, *financial distress* perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis keuangan yang akan dihadapi perusahaan di masa depan, peringatan awal untuk pihak internal dalam mengambil keputusan guna memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik, dan sebagai peringatan awal pihak eksternal seperti para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan apakah akan melakukan investasi atau menjual investasi pada perusahaan dan melakukan peminjaman dana. Perusahaan sektor pertambangan dipilih penulis

sebagai objek penelitian dikarenakan sektor pertambangan mengalami naik-turunnya saldo bersih tertimbang, kapasitas produksi, dan harga komoditi.

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dijelaskan, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisa Rasio Dalam Memprediksi Kondisi *Financial Distress* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**”.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Likuiditas (*Current Ratio*) berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Apakah *Leverage (Debt to Assets Ratio)* berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Apakah Profitabilitas (*Return on Assets*) berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi segala pihak diantaranya, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber tambahan dalam menambah wawasan pada pembaca mengenai Analisa Rasio Dalam Memprediksi Kondisi *Financial Distress* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI serta untuk membantu penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran berupa informasi mengenai kondisi perusahaan pertambangan terkait pada keputusan dalam memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak sehat (*financial distress*).

### b. Bagi Investor dan Kreditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran berupa informasi pada para pelaku investor dan kreditor dalam menentukan keputusan untuk melakukan investasi dan peminjaman dana.